

Parigi, 06 Oktober 2025

Nomor : 038/PM.00.02/JB-13/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Pangandaran

di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor: 105/PL.02.1-Und/3218/2025 tentang undangan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 dan Berita Acara Nomor: 31/PK.01/3218/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran memberikan **Saran Perbaikan** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Saran dan Masukan

1. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan beberapa jenis Pemilih yang memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data. Jenis-jenis perbaikan data ini harus segera dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III Tahun 2025, yang meliputi: Pemilih baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (termasuk meninggal dunia, Warga Negara Asing, dicabut hak pilihnya, dan beralih status TNI/POLRI, Pemilih ganda, serta Pemilih yang elemen datanya harus diperbaiki (termasuk pindah domisili). Hal ini sesuai dengan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yaitu melaksanakan kegiatan pemutakhiran dengan menyandingkan data Pemilih, serta dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu "melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan";
2. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan ditemukan adanya warga yang pindah domisili dari wilayah Kabupaten Pangandaran atas nama AHMAD MUNAWIRUL BULDANI dengan NIK 3207280501940003, Pemilih tersebut pindahan dari Dusun Jayasari RT 001 RW 005 Desa Jayasari Kecamatan Langkaplancar yang masuk ke daerah administrasi Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Keterangan Pindah Antar Kab/Kota Nomor SKPWNI/3218/19052025/0005. Sehubungan dengan temuan tersebut, data pemilih yang bersangkutan harus segera diperbaiki dan dimutakhirkan dalam sistem SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk menjamin akurasi dan validitas Daftar Pemilih;

3. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan ditemukan adanya warga yang berstatus anggota aktif TNI atas nama EVAN KURNIAWAN dengan NIK 3207280912040001 berdasarkan IJAZAH KOMANDAN RESIMEN INDUK KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI dengan Nomor : IZ/575/LI/A/3/19/2025. Sehubungan dengan temuan tersebut, data pemilih yang bersangkutan harus segera diperbaiki dan dimutakhirkan dalam sistem SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk menjamin akurasi dan validitas Daftar Pemilih;
4. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan ditemukan adanya warga yang berstatus anggota aktif TNI atas nama SAEFUL MILAH dengan NIK 3207282012030002. Sehubungan dengan temuan tersebut, data pemilih yang bersangkutan harus segera diperbaiki dan dimutakhirkan dalam sistem SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk menjamin akurasi dan validitas Daftar Pemilih;
5. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan ditemukan adanya warga yang telah meninggal dunia atas nama ABDUL HANAN dengan NIK 3207280502440001 di Dusun Sindangsari RT 002 RW 004 Desa Jayasari, Kecamatan Langkaplancar pada tanggal 25 Juni 2025, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/5KM/11/Ds/25. Sehubungan dengan temuan tersebut, data pemilih yang bersangkutan harus segera diperbaiki dan dimutakhirkan dalam sistem SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk menjamin akurasi dan validitas Daftar Pemilih;
6. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan ditemukan adanya warga yang telah meninggal dunia atas nama UTIJAH dengan NIK 3207284107350009 pada tanggal 22 Juni 2025. Sehubungan dengan temuan tersebut, data pemilih yang bersangkutan harus segera diperbaiki dan dimutakhirkan dalam sistem SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk menjamin akurasi dan validitas Daftar Pemilih;
7. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan ditemukan adanya warga yang telah meninggal dunia atas nama ABDULOH dengan NIK 3207281705280001 pada tanggal 08 Januari 2025. Sehubungan dengan temuan tersebut, data pemilih yang bersangkutan harus segera diperbaiki dan dimutakhirkan dalam sistem

SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk menjamin akurasi dan validitas Daftar Pemilih;

8. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan ditemukan adanya warga yang telah meninggal dunia atas nama SUHDIN dengan NIK 3207280407390001 pada tanggal 09 Januari 2025. Sehubungan dengan temuan tersebut, data pemilih yang bersangkutan harus segera diperbaiki dan dimutakhirkan dalam sistem SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk menjamin akurasi dan validitas Daftar Pemilih;
9. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan ditemukan adanya warga yang telah meninggal dunia, yaitu :

1. Nama : NAPSIH
NIK : 3207284709400001
Tanggal Lahir : 07 September 1940
Alamat : Dusun Ciwilis rt 07 rw 02 Desa Jayasari
Kec.langkaplancar
Tanggal Kematian : 06 februari 2025
2. Nama : Kanah
NIK : 3207285107420001
Tanggal Lahir :
Alamat : Dusun Ciwilis rt 07 rw01 Desa Jayasari
Kec.langkaplancar
Tanggal Kematian : 20 Februari 2025
3. Nama : Sonah
NIK : 3207284611420002
Tanggal Lahir :
Alamat : Dusun Cimanjeti rt 01 rw 07 Desa jayasari
Kec.Langkaplancar
Tanggal Kematian : 03 Maret 2025
4. Nama : Dais silpiani
NIK : 3207287012890001
Tanggal Lahir : 30 Desember 1989
Alamat : Dusun Ciwilis rt 04 rw 07 Desa Jayasari
Kec.langkaplancar
Tanggal Kematian : 04 Maret 2025
5. Nama : Sujo
NIK : 3207281104530001
Tanggal Lahir : 11 April 1953
Alamat : Dusun Jayasari rt 01 rw 05 Desa Jayasari
Kec.Langkaplancar

Tanggal Kematian : 26 April 2025

6. Nama : Ade Nursidik
NIK : 3207280606610000
Tanggal Lahir : 11 April 1953
Alamat : Dusun Mekarsari rt 01 rw 05 Desa Jayasari
Kec.Langkaplancar
Tanggal Kematian : 26 April 2025

Sehubungan dengan temuan tersebut, data pemilih yang bersangkutan harus segera diperbaiki dan dimutakhirkan dalam sistem SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk menjamin akurasi dan validitas Daftar Pemilih;

10. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan ditemukan adanya warga yang tercatat sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Ciamis, yaitu

a. HULI BIN UNDI dengan NIK 3207242502540001 asal Dusun Sukamanah RT 004 RW 005 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi, dengan Rincian Status:

Tanggal Masuk LAPAS: 27 Februari 2025

Perkiraan Tanggal Keluar: 27 September 2031

b. ARIS DIAN FERMANA BIN EMIS TARYONO dengan NIK 3207210410940001 asal Dusun Bagolokolot RT 015 RW 008 Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang, dengan Rincian Status:

Tanggal Masuk LAPAS: 07 Mei 2025

Perkiraan Tanggal Keluar: 18 Februari 2031

Sehubungan dengan temuan tersebut, data pemilih yang bersangkutan harus segera diperbaiki dan dimutakhirkan dalam sistem SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk menjamin akurasi dan validitas Daftar Pemilih;

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung perihal Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 3 Oktober 2025, KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pangandaran sebanyak 335.686 (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam) orang. Dalam Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 tersebut, perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran menyampaikan masukan dan tanggapan perihal jumlah penduduk yang telah memiliki KTP di Kabupaten Pangandaran Semester I Tahun 2025

sebanyak 338.059 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh sembilan) orang;

12. Bahwa berdasarkan poin 11 (sebelas) di atas, hasil Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran mencantumkan jumlah pemilih sebanyak 335.686 (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam) orang. Sementara itu, berdasarkan data masukan dan tanggapan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran mengenai penduduk yang telah memiliki KTP pada Semester I Tahun 2025, tercatat sebanyak 338.059 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh sembilan) orang. Bahwa dengan demikian terdapat selisih sebanyak 2.373 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) orang yang belum terdata oleh KPU Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Pangandaran menyarankan KPU Kabupaten Pangandaran untuk melakukan koordinasi mengenai elemen data pemilih guna memastikan pelaksanaan PDPB pada Triwulan IV Tahun 2025 berjalan secara akurat dan komprehensif;
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran memberikan saran perbaikan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran memberikan ruang yang terbuka bagi semua pihak untuk memberikan saran masukan atas hasil rekapitulasi PDPB yang telah dilakukan rekapitulasi dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, serta menyiapkan Formulir resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran terkait dengan format saran dan masukan dari masyarakat dan/atau pihak lain yang akan menanggapi hasil rekapitulasi PDPB tersebut;
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran agar segera menindaklanjuti dan memutakhirkan seluruh data pemilih yang telah teridentifikasi dalam hasil uji petik Bawaslu Kabupaten Pangandaran melalui mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Perlu diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran hanya melampirkan data *sample* hasil uji petik dari lapangan, maka dari itu KPU Kabupaten Pangandaran perlu melakukan Coktas secara menyeluruh ke setiap desa se-Kabupaten Pangandaran.

Demikian saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran menanggapi surat undangan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, dengan harapan dapat dilakukan dengan serta merta dan mempertimbangkan aturan serta perundang-undangan yang berlaku, serta Saran Perbaikan ini agar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Saran Perbaikan disampaikan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**



Tembusan Yth:

1. Arsip
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Lampiran :
Tabel Data Saran Perbaikan

Nama	NIK	bukti	Tempat/ Tanggal Lahir	Alamat	Keteranga n
ABDUL HANAN	320728050 2440001			JAYASARI, LANGKAP LANCAR	
AHMA D MUNA WIRUL BULDA NI	320728050 1940003			JAYASARI, LANGKAP LANCAR	Pindah keluar

EVAN KURNI AWAN	3207280912040001			JAYASARI, LANGKAP LANCAR	tni
UTIJAH	3207284107350009		CIAMIS 01/07/1935	DUSUN JAYASARI, LANGKAP LANCAR	TGL MENING GAL 22 JUNI 2025
ABDUL OH	3207281705280001			JAYASARI, LANGKAP LANCAR	TGL MENING GAL 08 JANUARI 2025
SUHDI N	3207280407390001			JAYASARI, LANGKAP LANCAR	TGL MENING GAL 09 JANUARI 2025
Saeful Milah	3207282012030002		Ciamis, 20-12-2003		TNI MASIH ADA DI SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)
HULI BIN UNDI	3207242502540001			DSN. SUKAMAN AH RT 004 RW 005 DESA CINTARAT U KEC. PARIGI KAB. PANGANDARAN	TGL MASUK 2025-02-27, TGL KELUAR 2031-09-27, REKOME NDASI UNTUK PINDAH TPS DI TPS LAPAS/K HUSUS

ARIS DIAN FERMA NA BIN EMIS TARYO NO	320721041 0940001		S	DUSUN BAGOLOK OLOT RT 015 RW 008 DESA BAGOLO KEC. KALIPUCA NG KAB. PANGAND ARAN	TGL MASUK 2025-05- 07, TGL KELUAR 2032-02- 18, REKOME NDASI UNTUK PINDAH TPS DI TPS LAPAS/K HUSUS
napsih	320728470 9400001		07/09/19 40	DUSUN CIWILIS kec langkaplanc ar rt 07/02	06 februari 2025
kanah	320728510 7420001			Desa jayasari DUSUN CIWILIS kec langkaplanc ar rt 07/01	20 Februari 2025

sonah	320728461 1420002	  Nama Pemilik SONAH NIK 320728***** 3211 Kabupaten Kecamatan PANGANDARAN LANGKAFLANCAR Alamat Potensial TPS DUSUN CIMANJETI	DUSUN CIMANJET I Desa jayasari rw 7 rt 1	3 maret 2025
Dais silpiani	320728701 2890001	  Nama Pemilik DAIS SILPIANI NIK 320728***** 32072 Kabupaten Kecamatan PANGANDARAN LANGKAFLANCAR Alamat Potensial TPS DUSUN CIWILIS DESA JAYASARI	30/12/19 89 DUSUN Ciwilis Desa jayasari rw 7 rt 4	4 maret 2025
sujo	320728110 4530001	  Nama Pemilik SUJO NIK 320728***** 32071 Kabupaten Kecamatan PANGANDARAN LANGKAFLANCAR Alamat Potensial TPS JAYASARI	11/04/19 53 DUSUN jayasari Desa jayasari rw 5 rt 1	26 april 2025

Ade nursidik	320728060 6610000	
-----------------	----------------------	---